



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara No. 45 Telp. (0636) 421373

Fax. (0636) 421446 e-mail. disdikpalas@yahoo.com

SIBUHAN

Kode Pos. 22763

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PADANG LAWAS

NOMOR : 421.2/366 /Bid. Dikdas/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AL-ANWAR
KECAMATAN HUTARAJA TINGGI KABUPATEN PADANG LAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PADANG LAWAS,

Menimbang :

- a. bahwa pembangunan di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur yang merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa dalam upaya mewujudkan peran serta masyarakat dalam pemerataan pendidikan di wilayah Kabupaten Padang Lawas, perlu memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Anwar Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Anwar Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas;

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5101), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 02 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Padang Lawas;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas;

Memperhatikan : 1. Surat SDIT AL-ANWAR Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Nomor : 001/SD-ITA/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 perihal Permohonan Izin Operasional SD IT AL-ANWAR;

2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Pemberian Izin Operasional dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas tanggal 24 Agustus 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AL-ANWAR KABUPATEN PADANG LAWAS

KESATU

- : Memberikan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada :
1. Nama Sekolah : SD IT AL-ANWAR
 2. Status : Swasta
 3. Alamat Sekolah: Jl. Lintas Riau Desa Sibodak Sosa Jae
 4. Kecamatan : Hutaraja Tinggi
 5. Kabupaten : Padang Lawas
 6. Provinsi : Sumatera Utara
 7. Nama Yayasan : Yayasan Islam Al-Anwar
 8. Alamat Yayasan: Jl. Lintas Riau Desa Sibodak Sosa Jae
 9. Akte Yayasan : Nomor 42 Tanggal 11 November 2021
Oleh : MUSA DAULAE.,SH.,M.Kn

KEDUA

- : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 2. Mengirimkan laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas;
 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas;
 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain;

KETIGA

- : 1. Surat Keputusan ini berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan Pemegang Izin wajib melakukan daftar ulang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal 25 Agustus 2027;
2. Apabila ketentuan butir 1 s.d. 5 pada diktum KEDUA tersebut di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal;

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Sibuhuan
pada tanggal : 25 Agustus 2022
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PADANG LAWAS,



ROSIDA WATI SURIANI, S.Pd
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19680724 199412 2 001

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Padang Lawas di Sibuhuan (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Padang Lawas di Sibuhuan;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Lawas di Sibuhuan;
4. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Padang Lawas di Sibuhuan;
5. Kepala Badan Pelayanan, Perizinan Terpadu Kabupaten Padang Lawas di Sibuhuan;
6. Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas di Sibuhuan;
7. Sekolah yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
8. Peringgal.